

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penghasilan suatu negara yang dimana pemungutannya berasal dari orang pribadi maupun badan dan bersifat memaksa. Selain itu, esensial pajak yang cukup besar dalam membiayai infrastruktur suatu negara. Oleh sebab itu, pajak juga diartikan sebagai pendapatan negara. Besarnya sumber penerimaan negara bergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam suatu negara.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban dalam hal perpajakan dimana kesadaran merupakan faktor yang berasal dari kemauan dan perubahan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan hak pajaknya. Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan bagaimana seorang wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara patuh dan tertib untuk membayarkan pajak yang terutang, demi kepentingan pembangunan maupun peningkatan pendapatan daerah (Wardani dan Rumiyyatun 2017).

Menurut Mukhtaruddin (2012) kepatuhan memiliki dua jenis, pertama adalah kepatuhan formal dan yang kedua adalah kepatuhan material. Kepatuhan formal merujuk pada situasi di mana wajib pajak mengikuti semua kewajiban administratif perpajakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Di sisi lain, kepatuhan material berarti wajib pajak memenuhi seluruh ketentuan perpajakan secara substansial, sesuai dengan isi dan tujuan dari undang-undang perpajakan tersebut.

Tabel 1. 1 Kepatuhan Wajib Pajak 2018-2022

No	Tahun	Jumlah WP OP	WP OP Aktif	WPOPLapor SPT Tahunan	Tingkat Kepatuhan
1	2018	183.012	64.780	57.791	89%
2	2019	195.771	71.240	58.567	82%
3	2020	256.484	77.958	59.901	77%
4	2021	269.632	85.287	66.365	78%
5	2022	285.461	94.749	60.669	64%

Sumber : KPP Pratama Padang Satu

Pada table 1.2 diatas yang memperlihatkan kecenderungan penurunan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diukur berdasarkan jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu. Kepatuhan menjadi pokok masalah yang dialami oleh pemerintah dalam memperoleh pemasukan di sektor pajak. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Penurunan kepatuhan wajib pajak ini merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah sebaiknya berupaya bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa seberapa pentingnya membayar pajak terhadap pembangunan negara. Selain pemerintah penurunan kepatuhan wajib pajak juga merupakan tanggung jawab wajib pajak sendiri, masih banyak wajib pajak yang tidak taat terhadap pajak sehingga penurunan ini bisa terjadi.

Menurut Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, mencatatkan hingga 31 Maret 2024 pukul 11.50 WIB terdapat 12,7 juta wajib pajak yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Adapun, jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT pada tahun ini mencapai 19,27 juta sehingga dengan realisasi tersebut maka rasio kepatuhan wajib pajak hanya 65,8%.

Memahami peraturan pajak melibatkan proses belajar mengenai undang-undang, aturan, dan prosedur perpajakan, serta dapat menjadi bagian dari kegiatan perpajakan itu sendiri. Jika seorang wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan pajak dengan baik, maka tingkat kepatuhan mereka cenderung akan meningkat. Pengetahuan tentang perpajakan akan membantu wajib pajak dalam memahami hal-hal mendasar mengenai perpajakan, mulai dari fungsi, prosedur pembayaran hingga manfaat dari membayar pajak. Wajib pajak yang tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang peraturan pajak cenderung akan kurang patuh. Hal ini mendasari dugaan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan mereka (Widyanti, 2010).

Menurut Rahardi (2014), peraturan perpajakan merupakan penyebab terjadinya kepatuhan pembayaran pajak karena hal tersebut tentunya berada dibawah kendali wajib pajak itu sendiri. Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman antara wajib pajak dapat mempengaruhi cara masing-masing wajib pajak menilai dan memutuskan untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan pajak cenderung akan lebih memilih untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Beddu (2021) yang judul Pengaruh Tingkat Pendapatan dan

Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014) dengan Judul Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang biasanya berupa denda administrasi, bunga dan kenaikan pajak terutang (Purwono, 2010). Sanksi tersebut diterapkan tentunya untuk dijadikan alat yang dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sanksi pajak memainkan peran penting dalam sistem perpajakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak dan masyarakat, sehingga mereka memahami berbagai aspek terkait pelaksanaan sanksi denda serta alasan-alasan yang dapat menyebabkan dikenakannya sanksi tersebut.

Semakin berat sanksi pajak yang dikenakan, maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014) dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat

Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap keparuhan wajib pajak.

Level income yaitu adalah hal yang sangat fundamental dalam melaksanakan kewajiban pajak yang dianggap sebuah beban dan biaya yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya. Penghasilan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak berkaitan erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dapat dipertimbangkan dalam pemungutan pajak ialah penghasilam kena pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Beddu (2021) dengan judul Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Fenomena yang terjadi saat ini dan yang dapat kitarasakan juga, bahwa masih banyaknya wajib pajak diluaran sana yang belum memahami akan peraturan serta kegunaan pajak. hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan dari media berita online menyatakan penerimaan pajak dari orang pribadi pada tahun 2024 di sumbar dan jambi berkontribusi sebesar 9,45%, mengalami penurunan aktivitas dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2023. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini juga disebabkan karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (Siahaan, 2015). Kepatuhan wajib pajak yang rendah biasanya disebabkan oleh masyarakat yang selaku wajib pajak

terkadang sering lupa atau bahkan dengan sengaja mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi (Rahmawati, 2019).

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian serta teori yang digunakan untuk membahas permasalahan pada penelitian ini. Sementara kebaharuan penelitian ini yaitu adanya pembahasan mengenai besaran pengaruh variabel peraturan perpajakan, kesadaran pajak, sanksi pajak dan level income terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pemaparan diatas membuat peneliti tertarik serta termotivasi melakukan penelitian ini karena berdasarkan issue yang beredar bahwa pendapatan pajak yang diterima saat ini berkurang dari tahun sebelumnya. Maka dari itu penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang pernah diteliti oleh peneliti-peneliti lain sebelumnya dan menggabungkan beberapa variabel tersebut untuk melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak dan Level Income Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak?

3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah *level income* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh *level income* terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi peneliti diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
2. Bagi pihak lain penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan serta sebagai pertimbangan untuk penelitian berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah tinjauan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi penjelasan gambaran umum mengenai teori-teori yang mendukung dan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan teknik analisis data.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai pengujian yang dilakukan, analisis data, dan temuan empiris yang diperoleh.

BAB V Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.